

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota merupakan suatu wadah bagi manusia untuk menetap dan melakukan berbagai aktivitas. Kota akan terus berkembang dimasa yang akan datang sebab kota memiliki daya tarik bagi manusia. Kota merupakan tempat di bumi yang didominasi oleh manusia melalui urbanisasi sehingga membuat proses alami bumi terganggu (Branner, 2014 dalam Steele, Wiesel, & Maller, 2019). Dominasi manusia pada kota yang saat ini digambarkan sebagai sebuah tempat dimana alam telah diubah secara fisik sedemikian rupa sehingga manusia dapat tinggal dan jauh dari ‘alam liar’ (Steele et al., 2019). Apabila kota memiliki dominasi manusia maka terdapat pula komunitas lainnya yang didominasi, makhluk hidup atau spesies non-manusia atau *non-human species* yang jumlahnya yang relatif sedikit atau bahkan lebih besar namun tidak bisa dipastikan dengan mudah semisal adalah populasi semut, burung dan sebagainya.

Kota memiliki kesatuan tersendiri berbeda dengan alam disekitarnya dan menjadikan manusia sebagai pusat perencanaan sehingga mengesampingkan *non-human species*. Sejarah teori perencanaan kota menjelaskan bahwa kota dilihat terpisah dengan alam (Houston et al., 2017). Walaupun demikian, manusia selalu terlibat di dalam hubungan kompleks dengan *non-human species* meski keduanya memiliki hubungan yang tidak seimbang. Salah satu akibat dari hubungan tidak seimbang tersebut adalah penurunan *non-human species* hingga kepunahan spesies-spesies yang mendiami kota. Sebagai contoh adalah berkurangnya 45% (empat puluh lima persen) spesies lebah di Kota Curitiba, Brazil (Cardoso & Gonçalves, 2018). Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan yang berwawasan *multispecies* untuk mencegah kepunahan terjadi di masa yang akan datang dan dapat menciptakan kota sebagaimana bagi semua makhluk atau *multispecies* itu sendiri (Osborne, 2018). Sedangkan *Multispecies* yang dimaksud adalah bentuk-bentuk keterkaitan antara manusia dengan keberagaman komponen kehidupan selain manusia khususnya dari komponen biotik.

Salah satu komponen guna melihat perencanaan multispecies di kota adalah dengan melihat kerangka regulasi dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Plumwood (2009) bahwa perencanaan yang memperhatikan multispecies dapat dilakukan dengan adanya konektivitas kota berupa regulasi yang berkaitan dengan perencanaan. Saat ini, kerangka regulasi dan kebijakan

perencanaan seringkali dilakukan dengan mengabaikan kepentingan *non-human species*. Bila dilihat kembali, beberapa spesies telah menempati lingkungan perkotaan dan hidup berdampingan dengan aktivitas manusia (Bateman & Fleming, 2012). Adanya *non-human species* yang berada di kawasan baik langsung maupun tidak langsung juga memberikan dampak positif bagi manusia, namun juga memiliki beberapa dampak negatif. Oleh karena itu, *non-human species* adalah salah satu unsur yang harus dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan untuk menetapkan suatu kerangka regulasi dan kebijakan.

Pengkajian mengenai integrasi multispecies dilakukan pada kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan dan kerangka regulasi. Kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan yang dimaksud adalah peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah studi. Sedangkan kerangka regulasi dibagi kedalam dua kategori yaitu: (i) regulasi yang terkait perencanaan spasial dan rencana pembangunan (*spatial and development planning*) dan (ii) regulasi sektoral di luar domain perencanaan. Kerangka regulasi perencanaan yang dimaksud adalah berupa Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta turunannya. Sedangkan untuk kerangka regulasi sektoral diluar domain perencanaan merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan kota.

Wilayah studi yang digunakan untuk melihat perencanaan *multispecies* dalam kebijakan perencanaan spasial dan rencana pembangunan adalah Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara. Kedua wilayah memiliki populasi *non-human species* tetapi juga memiliki ancaman terhadap terhadap kehidupan *non-human species*. Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan dengan kepadatan penduduk 4.780 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,44% pertahun. Kota Semarang merupakan kota dengan urbanisasi yang tergolong tinggi akan tetapi masih memiliki beberapa lokasi yang dipertahankan untuk kelangsungan *non-human species*. Bila dilihat dari segi keanekaragaman hayati, Kota Semarang di beberapa lokasi yaitu Subekti (2012) menyatakan keanekaragaman jenis serangga di Hutan Tinjomoyo tergolong rendah dan menurut Afif et al., (2014) keanekaragaman di ekosistem mangrove juga tergolong rendah. Selain itu, Kota Semarang memiliki ancaman terhadap *non-human species*, menurut Suwarso et al., (2019) terjadi penurunan yang tajam pada jumlah *non-human species* akibat dari aktivitas manusia.

Berbeda halnya dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara dari segi urbanisasi rendah yaitu dengan kepadatan penduduk sebesar 18 jiwa/ Km<sup>2</sup> di Provinsi Kalimantan Tengah dan sebesar 16 jiwa/Km<sup>2</sup> di Kabupaten Barito Utara. Sisi lain, Kabupaten Barito Utara yang masuk dalam kategori kota kecil memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kabupaten Barito Utara memiliki beberapa kawasan konservasi dan masuk dalam kawasan *heart of Borneo* yang merupakan kawasan lindung yang disepakati secara internasional sebagai hutan di pulau Kalimantan yang memberikan kehidupan bagi 40% spesies flora dan fauna di dunia. Akan tetapi, terdapat ancaman bagi *non-human species* di Kabupaten Barito Utara yaitu menurut Nugraha (2015) dalam Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian Balitek KSDA oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) yaitu terdapat beberapa *non-human species* memiliki habitat di luar kawasan konservasi seperti di perkebunan karet, kawasan sungai, hutan produksi, dan di sekitar kawasan permukiman. Kabupaten Barito Utara merupakan kabupaten dengan kawasan peruntukan hutan produksi terbesar yang juga menjadi habitat *non-human species*. Selain itu, kawasan perkotaan Muara Teweh dan sekitarnya diprioritaskan juga menjadi pusat industri dan tambang, sehingga memungkinkan adanya ancaman bagi *non-human species*.

Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara diperkirakan memiliki tekanan pada *non-human species* yang berbeda tetapi keduanya memiliki ancaman terhadap kehidupan *non-human species*. Oleh karena itu, kajian dilakukan terhadap kerangka regulasi dan kebijakan perencanaan spasial dan rencana pembangunan melalui wilayah studi Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara. Kerangka regulasi sebagai aspek dasar guna mengetahui integrasi dalam skala nasional hingga daerah. Sedangkan, kebijakan perencanaan spasial dan rencana pembangunan terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang serta Kabupaten Barito Utara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kota merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi antara manusia dengan *non-human species*. Fenomena urbanisasi menjadikan *non-human species* di kawasan perkotaan semakin terdesak juga pada kawasan sekitarnya yang memiliki aktivitas manusia yang tinggi. Salah satunya ditandai dengan kepunahan yang terjadi pada beberapa *non-human species*. Salah satu aspek guna melihat perencanaan yang memperhatikan multispecies adalah melalui kebijakan dan kerangka regulasi yang berlaku di suatu wilayah baik kota maupun kabupaten. Akan tetapi, kerangka regulasi dan kebijakan perencanaan seringkali mengabaikan kepentingan *non-human species*. Kerangka regulasi dalam

penelitian ini meliputi lingkup nasional hingga daerah, sedangkan kebijakan yang diambil adalah berupa kebijakan lingkup daerah kota/kabupaten. Perangkat yang diteliti adalah kerangka regulasi mengenai perencanaan serta kerangka regulasi sektoral diluar domain perencanaan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dll). Sedangkan kebijakan terdapat pada tingkat daerah berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang serta Kabupaten Barito Utara.

Studi kasus yang diambil berupa Kota Semarang dan Kabupaten Barito utara merupakan wilayah dengan kondisi yang berbeda. Kota Semarang sebagai perwakilan dari kota metropolitan dengan *non-human species*. Semantara itu, Kabupaten Barito Utara yang mewakili wilayah dengan keanekaragaman tinggi akan tetapi sebagian besar habitat fauna di Kabupaten Barito Utara berada di luar kawasan konservasi. Sehingga kedua wilayah studi memiliki ancaman terhadap kondisi *non-human species*. Perbedaan kondisi keanekaragaman hayati di kedua wilayah tersebut kemungkinan memiliki pengaruh dalam mengatasi ancaman terhadap kondisi *non-human species* yang dilihat melalui aspek multispecies pada perencanaan kota/kabupaten. Terdapat kemungkinan bahwa kota/kabupaten belum mengintegrasikan perencanaan multispecies adalah akibat dari kebijakan dan kerangka regulasi yang tidak mempertimbangkan perencanaan multispecies mulai dari lingkup nasional hingga lingkup daerah. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui integrasi perencanaan multispecies mulai dari kerangka regulasi pada lingkup nasional hingga kebijakan daerah dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang, sehingga muncul pertanyaan penelitian : **sejauhmana kerangka regulasi dan kebijakan perencanaan (spasial dan pembangunan) serta kerangka regulasi sektoral (di luar domain perencanaan) mengintegrasikan konsep perencanaan multispecies dalam perencanaan tata ruang (kota dan kabupaten)?**

### **1.3. Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1. Tujuan**

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kerangka regulasi perencanaan dan kerangka regulasi di luar domain perencanaan yang terkait beserta kebijakan perencanaan spasial (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJMD) Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara mengintegrasikan multispecies dalam perencanaan tata ruang.

### 1.3.2. Sasaran

Upaya yang digunakan guna mencapai tujuan penelitian adalah dengan menetapkan sasaran yang harus dicapai. Adapun sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut,


- a. Mengidentifikasi dan mereview kerangka regulasi dan kebijakan perencanaan spasial dan rencana pembangunan kota serta kerangka regulasi sektoral di luar domain perencanaan terkait.
- b. Mengidentifikasi indikator penerapan *multispecies* dari kerangka regulasi perencanaan spasial dan rencana pembangunan serta kerangka regulasi sektoral diluar domain perencanaan.
- c. Analisis komparasi penerapan perencanaan yang mempertimbangkan *multispecies* dalam kerangka regulasi dan kebijakan perencanaan spasial serta rencana pembangunan di Kota Semarang dengan Kabupaten Barito Utara.

### 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup substansi berisikan substansi-substansi penelitian. Sedangkan, ruang lingkup wilayah berisikan penjelasan mengenai batasan wilayah bagi penelitian.

#### 1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah


Ruang lingkup wilayah terdiri dari dua lokasi yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,30 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Kendal sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan dan di sebelah utara dibatasi langsung oleh laut jawa dengan garis pantai sepanjang 13,6 Km. Kota Semarang menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.814.110 jiwa. Selain itu, Kota Semarang sendiri memiliki kepadatan sebesar 4854 penduduk/ Km<sup>2</sup>. Kota Semarang memiliki penggunaan lahan sebagi tanah sawah dan tanah bukan sawah dengan menyatakan lahan tidak terbangun di Kota Semarang memiliki luas 39,56 Km<sup>2</sup> atau sebesar 10,59% dari luas wilayah.



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2020

**Gambar 1.1**  
**Administrasi Kota Semarang**

Sedangkan, Kabupaten Barito Utara memiliki luas wilayah 8.300 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 9 kecamatan dan 93 desa. Wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan pengunungan lipatan. Kabupaten Barito Utara memiliki ibu kota di Muara Teweh yang merupakan kawasan perkotaan utama di tepian Sungai Barito. Ibu kota Kabupaten Barito Utara terletak di Kota Muara teweh yang terletak di Kelurahan Melayu dan Kelurahan Lanjas yang terletak di Kecamatan Teweh Tengah serta Kelurahan Jambu dan Kelurahan Jingah yang terletak di Teweh Baru. Kabupaten Barito Utara pada tahun 2019 memiliki 156.260 penduduk dan kepadatan penduduk sebesar 16 penduduk/ Km<sup>2</sup>.



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2020

**Gambar 1.2**  
**Administrasi Kabupaten Barito Utara**

Kabupaten Barito Utara memiliki batas wilayah yaitu, Sebelah Utara yaitu Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Sebelah Selatan adalah dengan Kabupaten Barito Selatan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Kapuas, serta Sebelah Tim dengan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 1.4.2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi terbagi dalam kerangka regulasi dan kebijakan. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah berbentuk peraturan daerah pada bagian mengingat. Kerangka regulasi terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Urutan berdasarkan lingkup peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang dengan lingkup nasional, Peraturan Pemerintah dengan lingkup nasional, Peraturan Presiden dengan lingkup pengelompokan wilayah (Pulau Jawa Bali dan Pulau Kalimantan), dan terakhir Peraturan Daerah dengan lingkup provinsi (Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah) serta kabupaten (Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara). Kerangka regulasi terbagi

menjadi dua yaitu kerangka regulasi perencanaan dan kerangka regulasi sektoral. Pengelompokan kerangka regulasi perencanaan didasarkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perencanaan spasial dan rencana pembangunan. Pengelompokan kerangka regulasi sektoral melalui pasal dari yang berkaitan dengan perairan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, lingkungan hidup, dan kehutanan. Sedangkan, materi yang dikaji adalah pasal yang termuat dalam kerangka regulasi dan disesuaikan dengan indikator perencanaan multispecies berdasarkan teori.

Kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota (RTRW Kab/Kota) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah studi yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara. Materi yang dikaji pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota (RTRW Kab/Kota) adalah pasal yang termuat dalam tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Sedangkan, materi yang dikaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah program yang termuat dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara pada bagian Indikasi Program yang disertai pendanaan dan pada bagian indikator kinerja digunakan sebagai penjelasan tambahan. Proses pengkajian kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan matriks indikator yang berasal dari kerangka regulasi.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Topik mengenai aspek multispecies dalam perencanaan khususnya perencanaan tata ruang merupakan topik yang berkaitan dengan keberadaan *non-human species* seperti flora dan fauna sebagai penghuni kota atau suatu wilayah. *Non-human species* secara langsung dan tidak langsung memegang peranan penting di ekosistem kota. Sehingga keberadaan *non-human specie* diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan perencanaan. Penelitian sebelumnya menjelaskan pentingnya mempertimbangkan aspek multispecies melalui hubungan manusia dengan flora dan fauna di kota. Penelitian yang telah ada memiliki hasil berupa teori mengenai aspek multispecies dalam perencanaan tata ruang. Sedangkan, penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui integrasi aspek perencanaan multispecies dalam kerangka regulasi dan kebijakan berdasarkan wilayah studi (Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara). Penelitian kali ini juga merupakan penelitian pertama yang sebelumnya belum pernah ditemukan mengenai penelitian yang serupa. Tabel I.1 merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengangkat aspek multispecies kaitannya dengan kota.



**Tabel I.1**  
**Keaselian Penelitian**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Jennifer Wolch (2002)	<i>Anima Urbis</i>	Mengidentifikasi dan mempertimbangkan fauna dalam lanskap kota dan praktik perencanaan yang berhubungan dengan satwa di kota	Membandingkan literatur	Pentingnya hubungan manusia dengan satwa di perkotaan untuk tetap berdampingan dan rancangan kota sebagai tempat bagi manusia dan satwa
2.	Donna Houston, Jean Miller, Diana MacCallum, Wendy Steele, Jason Byrne (2018)	<i>Make kin, not cities! Multispecies entanglement and 'becoming-world' in planning theory</i>	Mengidentifikasi keterlibatan manusia dengan spesies lainnya untuk teori perencanaan yang mempertimbangkan multispecies	Membandingkan literatur	Pentingnya mengembangkan perencanaan yang adaptif terhadap iklim dan keterlibatan multispecies dalam perencanaan kota

Sumber: Analisis Penulis, 2020

### 1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan kali ini memiliki beberapa manfaat yang terbagi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan dalam penelitian lain yang terkait ataupun penelitian lanjutan mengenai bahasan sama. Selain itu juga berguna sebagai salah satu pertimbangan penelitian mengenai perencanaan yang mempertimbangkan faktor manusia sekaligus *non-human species* untuk kelestarian lingkungan di masa yang akan datang. Sedangkan, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan memberikan gambaran dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan mengenai perencanaan *multispecies* kepada pengambil keputusan di Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara.


### 1.7. Posisi Penelitian

Perencanaan wilayah dan kota merupakan suatu ilmu yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dan salah satunya adalah mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri menurut Miller, Jr & Spoolman (1976) terdiri dari tiga unsur berupa unsur biotik, abiotik, dan sosial serta budaya. Unsur biotik terdiri

dari manusia, hewan, tanaman, dan jasad renik. Kemudian, unsur abiotik terdiri dari air, udara, dan lain sebagainya. Penelitian kali ini berkaitan dengan salah satu aspek dalam perencanaan wilayah dan kota yaitu aspek lingkungan hidup dengan unsur dominan adalah bagian unsur biotik. Berdasarkan pada visi kota dan permukiman yang dijelaskan oleh United Nations (2017) salah satunya adalah dengan mengikuti prinsip berupa memastikan lingkungan yang berkelanjutan beberapa diantaranya dengan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati termasuk didalamnya mengadopsi kehidupan yang berpadu dengan alam. Berdasarkan pada pernyataan tersebut posisi penelitian berada pada bentuk dari perwujudan kehidupan yang berpadu dengan alam melalui sudut pandang non-manusia melalui kerangka regulasi yang terdapat di Indonesia. Selain itu, juga melalui kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan pada lingkup daerah.

### **1.8. Kerangka Pikir**

Penelitian kali ini memiliki beberapa tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah luaran yang diharapkan. Tahapan diawali dengan penyusunan latar belakang mengenai kondisi kota saat ini dan perlunya perencanaan yang mempertimbangkan aspek multispecies dalam kebijakan dan kerangka regulasi. Kemudian, terdapat rumusan masalah yang berisikan permasalahan yang diangkat mengenai integrasi aspek multispecies dalam kerangka regulasi dan kebijakan sehingga memunculkan pertanyaan penelitian. Tujuan merupakan hasil yang diharapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian selama penelitian berlangsung. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui integrasi aspek multispecies dalam perencanaan tata ruang melalui perencanaan spasial dan rencana pembangunan melalui wilayah studi Kota Semarang serta Kabupaten Barito Utara. Penetapan sasaran dilakukan untuk mengetahui tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut juga merupakan sebuah proses yang digunakan untuk menghasilkan luaran berbentuk kesimpulan dan rekomendasi. Kerangka pikir di susun untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai alur pemikiran yang dilakukan dalam penelitian. Kerangka pikir penelitian kali ini adalah sebagai berikut,



Sumber : Analisis Penulis, 2020

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

## 1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menggunakan logika induktif dimana suatu kategori didapatkan dari hasil lapangan dengan bertemu informan atau melalui data-data yang ditemukan (Somantri, 2005). Menurut Somantri (2005) terdapat lima jenis metode penelitian kualitatif yang sering digunakan yaitu observasi terlihat analisa percakapan, analisa wacana, analisa isi dan penagambilan data ethnografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam tahapan untuk mengetahui kerangka regulasi dan kebijakan mengenai perencanaan spasial dan rencana pembangunan dalam mengintegrasikan perencanaan multispecies di dalam perencanaan Kota Semarang dan Kota Barito Utara dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD Kabupaten/Kota).

### 1.9.1. Kebutuhan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui data yang dipublikasikan oleh laman *website* pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya data yang telah didapatkan diolah dengan telaah dokumen dengan teknik analisis berupa *content analysis*. Kebutuhan data digunakan untuk mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam bentuk daftar kebutuhan data. Kebutuhan data kali ini disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

**Tabel I.2**  
**Tabel Kebutuhan Data**

No	Sasaran	Kebutuhan Data	Bentuk Data	Jenis Data	Teknik	Sumber
1.	Mengidentifikasi dan mereview kerangka regulasi dan kebijakan perencanaan spasial dan rencana pembangunan kota serta kerangka regulasi sektoral di luar domain	Kerangka Regulasi Perencanaan Spasial	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Badan Perencanaan Nasional
		Kerangka Regulasi Rencana Pembangunan	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Badan Perencanaan Nasional
		Kerangka Regulasi Sektoral	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR

No	Sasaran	Kebutuhan Data	Bentuk Data	Jenis Data	Teknik	Sumber
	perencanaan terkait.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Bappeda Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Bappeda Kabupaten Barito Utara dan Kota Semarang
2.	Mengidentifikasi indikator penerapan aspek multispecies dari kerangka regulasi perencanaan spasial dan rencana pembangunan serta kerangka regulasi sektoral diluar domain perencanaan	Kerangka Regulasi Mengenai Perencanaan Spasial	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Badan Perencanaan Nasional
		Kerangka Regulasi Mengenai Rencana Pembangunan	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Badan Perencanaan Nasional
		Kerangka Regulasi Sektoral Lingkungan Hidup	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Kerangka Regulasi Sektoral Mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Kerangka Regulasi Sektoral Mengenai Sumber Daya Air	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Kerangka Regulasi Sektoral Mengenai Hutan	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Analisis komparasi penerapan perencanaan yang mempertimbangkan multispecies dalam kebijakan perencanaan spasial dan rencana pembangunan di Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Bappeda Kota Semarang
		Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Bappeda Kabupaten Barito Utara
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Bappeda Kota Semarang
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara	Dokumen Perundang-undangan	Sekunder	Telaah Dokumen	Bappeda Kabupaten Barito Utara


Sumber : Hasil analisis penulis, 2020

### 1.9.2. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan sejumlah dokumen dan literatur. Dokumen yang digunakan yaitu berupa dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kementerian dan pemerintah daerah. Dokumen tersebut berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah dengan batasan peraturan tersebut berkaitan dengan perencanaan dan berkaitan dengan perencanaan multispecies. Dokumen-dokumen tersebut didapatkan secara *online* melalui laman *website* terpercaya. Laman tersebut merupakan laman resmi milik pemerintah yang berisi publikasi peraturan perundang-undangan baik milik pemerintah pusat maupun daerah.

### 1.9.3. Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan gambaran secara umum mengenai proses analisis yang dilakukan dalam penelitian kali ini. Kerangka analisis terdiri dari tiga bagian yaitu *input*, proses dan *output*. *Input* berisikan data yang dibutuhkan dalam tahap analisis yaitu berupa indikator teori, kerangka regulasi perencanaan, kerangka regulasi sektoral, kebijakan perencanaan Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara. Kemudian, proses merupakan tahap analisis yang dilakukan dan telah sesuai dengan sasaran penelitian. Proses juga merupakan tahapan untuk menghasilkan luaran yang diharapkan. Pada tahapan proses terdapat beberapa metode yang digunakan yaitu *content analysis* dan komparasi pada dokumen kerangka regulasi serta kebijakan. Terakhir adalah *output* yang merupakan luaran yang diharapkan. Terdapat empat luaran yang dihasilkan yaitu berupa kerangka regulasi dan kebijakan yang akan digunakan, indikator perencanaan multispecies sesuai dengan kerangka regulasi, penerapan perencanaan multispecies di kebijakan Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara, serta rekomendasi. Berikut pada Gambar I.4 merupakan bagan dari kerangka analisis,



**Gambar 1.4**  
**Kerangka Analisis Penelitian**

#### 1.9.4. Teknik Analisis

Pengolahan data yang dilakukan adalah pengolahan data kualitatif. Terdapat beberapa tahapan awal dalam pengolahan data sebelum hasilnya dapat digunakan sebagai sumber analisis. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut,

a) Pengelompokan data

Data awal berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dikelompokkan berdasarkan jenis peraturan yang terkandung didalamnya. Dokumen digolongkan menjadi kerangka regulasi perencanaan dan kerangka regulasi sektoral. Dalam pengelompokan secara umum tersebut dilakukan pula pengelompokan berdasarkan bahasan dari dokumen yang diperoleh sesuai dengan aspek yang terkait.

b) Penyajian data

Penyajian data digunakan untuk menampilkan data agar lebih terstruktur dan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penyajian dalam bentuk tabel dan deskripsi.

c) Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk mengubah data awal menjadi suatu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa metode dengan pendekatan kualitatif yaitu :

- ***Content Analysis***

*Content analysis* dilakukan secara kualitatif yaitu peneliti mampu memahami teks yang digolongkan berdasarkan kategori-kategori yang dilihat melalui kata-kata dengan makna yang sama (Elo & Kyngäs, 2008). *Content analysis* juga dikenal sebagai metode yang digunakan dalam menganalisis dokumen. *Content analysis* memungkinkan peneliti untuk menguji teori atau permasalahan untuk meningkatkan pemahaman mengenai data. Analisis tersebut digunakan sebanyak dua kali yaitu untuk menemukan indikator perencanaan multispecies dan untuk menemukan kebijakan perencanaan spasial serta rencana pembangunan yang memiliki kaitan dengan perencanaan multispecies. Tahapan dalam *Content Analysis* adalah sebagai berikut,

- 1) Tahapan Persiapan yaitu dengan mengidentifikasi objek yang akan dianalisis dan memilih unit analisis yang akan digunakan. Objek yang akan dianalisis terdiri dari kerangka regulasi dilihat melalui peraturan perundang-undangan skala nasional dan peraturan daerah provinsi dan kota atau kabupaten yang digunakan dalam skala daerah. Selain itu, objek yang digunakan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara. Kerangka regulasi yang digunakan adalah



terkait perencanaan dan rencana pembangunan serta untuk kerangka sektoral adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perairan, kehutanan, serta lingkungan hidup. Kerangka regulasi menggunakan unit analisis berupa ayat yang terdapat dalam dokumen begitupula dengan perencanaan spasial. Sedangkan unit analisis rencana pembangunan adalah berupa indikasi program pembangunan yang terdapat dalam dokumen.

- 2) Tahapan pengorganisasian terdiri dari beberapa tahapan dalam prosesnya, yaitu :
  - a. Menentukan matriks analisis awal melalui kajian teori berupa indikator perencanaan multispecies. Matriks tersebut dikembangkan lagi melalui analisis isi guna membentuk matriks lainnya yaitu matriks kerangka regulasi dalam konsep multispecies dan matrik kebijakan. Matriks kerangka regulasi perencanaan dan rencana pembangunan serta kerangka regulasi sektoral menggunakan dasar indikator perencanaan multispecies. Sedangkan matriks analisis isi kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara menggunakan dasar matriks kerangka regulasi.
  - b. Pengelompokan data berdasarkan matrik dan pengujian hipotesis. Proses ini dapat dikatakan sebagai bagian pengisian matriks sebagai proses pengujian terhadap perencanaan multispecies dalam kerangka regulasi dan kebijakan. Pengisian matriks dengan data ada atau tidak adanya ayat dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan indikator teori perencanaan multispecies.
  - c. Tahapan penentuan hasil dari proses analisis secara keseluruhan terbagi menjadi dua yaitu pertama adalah indikator perencanaan multispecies dari kerangka regulasi perencanaan, rencana pembangunan, dan kerangka regulasi sektoral. Kedua adalah berupa kebijakan perencanaan multispecies yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara.

- **Analisis Komparasi**

Studi komparatif muncul dari penggunaan metode deskriptif peneliti dengan membandingkan antar fenomena tertentu. Metode ini memiliki tujuan menyediakan akumulasi data dasar dan peneliti diharapkan mampu mendapatkan makna dan implikasi dari masalah yang diangkat. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban sebab-akibat secara mendasar dengan mempertimbangkan dan

menganalisis faktor penyebab ataupun fenomena munculnya suatu peristiwa tertentu. Analisis komparasi dalam penelitian ini dilakukan sejumlah dua kali. Pertama adalah komparasi antara kerangka regulasi perencanaan dan regulasi sektoral yang memiliki kaitan dengan indikator perencanaan multispecies. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan bentuk integrasi perencanaan multispecies dalam kerangka regulasi perencanaan dan sektoral. Kedua adalah dengan objek kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan Kota Semarang dengan Kabupaten Barito Utara. Komparasi dilakukan dengan mempertimbangkan indikator dari kerangka regulasi yang didasarkan pada perencanaan multispecies. Analisis komparasi ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan integrasi perencanaan multispecies di Kota Semarang dan Kota Barito Utara.

#### **1.10. Sistematika Penulisan**

Sistematika laporan akhir berisikan rancangan bagian-bagian yang akan dibahas dalam laporan akhir yaitu,

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang mencakup ruang lingkup wilayah dan materi, manfaat penelitian, posisi peneliti serta metode penelitian.

#### **BAB II KAJIAN LITERATUR KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN MENGENAI INTEGRASI *MULTISPECIES* DALAM PERENCANAAN TATA RUANG**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai konsep aspek multispecies beserta tinjauan kerangka regulasi dan kebijakan.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH (KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN BARITO UTARA)**

Bab ini berisikan deskripsi lokasi yang diambil sebagai wilayah studi secara umum hingga kondisi *non-human species* yang berada pada wilayah studi.

#### **BAB IV ANALISIS KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN MENGENAI INTEGRASI *MULTISPECIES* DALAM PERENCANAAN TATA RUANG**

Bab ini menjelaskan tentang analisis kerangka regulasi sektoral dan kerangka regulasi perencanaan serta kebijakan perencanaan daerah berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi mengenai integrasi perencanaan multispecies dalam kerangka regulasi dengan lingkup yang beragam hingga kebijakan.